



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 68

TAHUN 2019

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 68 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN OLEH PENGEMBANG DI KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan rasa aman, nyaman serta lingkungan yang baik dan sehat bagi pemilik bangunan, maka setiap pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, perlu menyediakan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang memadai;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan, keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta memberikan kepastian hukum, maka perlu dilakukan penyerahan terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013, teknis pelaksanaan penyerahan terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN OLEH PENGEMBANG DI KOTA DEPOK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota Depok.
4. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan kawasan perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
8. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, keagamaan dan budaya.
9. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
10. Prasarana, Sarana, dan Utilitas selanjutnya disebut PSU adalah fasilitas yang harus disediakan oleh setiap Pengembang.

11. Penyerahan PSU adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan/atau tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Kota.
12. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
13. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan.
14. Rumah tidak bersusun adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang terdiri dari lebih dari 5 (lima) kavling.
15. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
16. Rumah dan Toko atau Rumah dan Kantor selanjutnya disebut Ruko/Rukan adalah gedung komersial yang diperuntukan untuk fungsi Loko/kantor dan kegiatan komersial lainnya yang juga sekaligus merangkap rumah.
17. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara perumahan dan permukiman.

18. Tempat Pemakaman Umum, yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota atau ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
19. Rencana Induk (master plan) adalah rencana umum yang mengatur peletakan blok fungsi kegiatan pada satu kawasan.
20. Rencana Induk dan/atau Rencana Tapak (site plan) adalah rencana teknis peletakan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan suatu proyek yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
21. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota untuk memproses penyerahan PSU kawasan perumahan kepada Pemerintah Kota.
22. Lahan Siap Bangun adalah kondisi lahan matang yang siap untuk dimanfaatkan kegiatan pembangunan di atasnya.
23. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
24. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi PSU dari pengembang kepada Pemerintah Kota berupa surat pelepasan hak dan bukti pengurusan pembuatan sertifikat PSU.

25. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian PSU berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggung jawab dari pengembang kepada Pemerintah Kota.
26. Tanah Bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan.
27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Kavling Efektif adalah lahan yang dimanfaatkan atau dipergunakan bagi kegiatan pelaksanaan pembangunan yang bisa diperjualbelikan.
29. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Kota kepada orang, pribadi, atau badan hukum untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain/gambar, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

30. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disebut RTH adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH tersebut yakni keamanan, kenyamanan, dan keindahan.
31. Koefisien Daerah Hijau, yang selanjutnya disebut KDH adalah Angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
32. Bagian Wilayah Kota, yang selanjutnya disingkat BWK adalah adalah bagian dari kota dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kota yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
33. Intensitas pemanfaatan ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, dan Koefisien Dasar Hijau.

BAB II
BENTUK PENYEDIAAN PSU

Pasal 2

- (1) Pengembangan Perumahan dan Permukiman wajib menyediakan PSU dalam bentuk :
 - a. Tanah dan bangunan untuk prasarana dan utilitas; dan
 - b. Tanah siap bangun untuk sarana.
- (2) Peruntukan tanah siap bangun untuk sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan secara tertulis di dalam rencana induk/*siteplan*.

Pasal 3

- (1) Pengembang Perumahan dan Permukiman dalam penyediaan utilitas berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pengembang Perumahan dan Permukiman tidak wajib menyediakan utilitas jaringan gas dan jaringan air bersih, apabila instansi yang membidangi tidak dapat menyediakan jaringan primernya.

Pasal 4

- (1) Penyediaan PSU serta luasannya ditetapkan dan dinyatakan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak yang disahkan oleh Kepala DPMPSTP.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk sarana pemakaman/tempat pemakaman maupun ruang terbuka hijau yang berada di luar lokasi perumahan dan Permukiman.
- (3) Salinan rencana induk dan/atau rencana tapak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Kelurahan.

- (4) Rencana induk dan/atau rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan pada perumahan dan permukiman.
- (5) Pengembang dilarang mempublikasikan:
 - a. rencana induk dan/atau rencana tapak yang belum disahkan; dan
 - b. rencana induk dan/atau rencana tapak yang tidak sesuai dengan yang telah disahkan.
- (6) Penyerahan PSU dari pengembang perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Kota setelah dilakukan penilaian kelayakan oleh Tim Verifikasi dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. berita acara serah terima sarana;
 - b. berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas; dan
 - c. berita acara serah terima fisik prasarana dan utilitas.
- (8) Hasil penyerahan PSU menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam daftar barang milik daerah.

BAB III

TIM VERIFIKASI

Bagian Kesatu

Tim Verifikasi

Pasal 5

- (1) Wali Kota membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan PSU perumahan dan permukiman.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - c. Anggota : PD terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tugas Tim Verifikasi adalah :
- a. melakukan inventarisasi PSU yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan Inventarisasi PSU sesuai permohonan penyerahan PSU oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan PSU oleh pengembang;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap :
 1. kebenaran atau penyimpangan antara PSU yang telah ditetapkan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak dengan kenyataan dilapangan;
 2. kesesuaian persyaratan teknis PSU yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.
 - f. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - g. menyusun berita acara serah terima;
 - h. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan pemeriksaan PSU secara berkala kepada Wali Kota.

Bagian Kedua
Sekretariat Tim Verifikasi
Pasal 6

- (1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh sekretariat Tim Verifikasi.
- (2) Sekretariat Tim Verifikasi dipimpin oleh Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman dan dibantu oleh 2 (dua) bidang yaitu :
 1. Bidang Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman;
 2. Bidang Administrasi Aset dipimpin oleh Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah (BKD).
- (3) Sekretariat Tim Verifikasi berkedudukan di PD yang membidangi perumahan dan permukiman.
- (4) Tugas sekretariat Tim Verifikasi adalah :
 - a. Bidang Perumahan:
 1. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Tim Verifikasi;
 2. menyiapkan dan mengembangkan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas.
 - b. Bidang Administrasi Aset:
 1. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas Tim Verifikasi;
 2. menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Verifikasi;

3. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tim Verifikasi;
4. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan;
5. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan psu.

BAB IV

PENYERAHAN PSU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup penyerahan prasarana, sarana dan utilitas meliputi :
 - a. Penyerahan Tahap I; dan
 - b. Penyerahan Tahap II.
- (2) Penyerahan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. penyerahan administrasi dan fisik sarana perumahan dan permukiman;
 - b. penyerahan administrasi prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (3) Penyerahan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penyerahan fisik prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman.

Bagian Kedua
Penyerahan Tahap I
Pasal 8

- (1) Penyerahan Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan sebelum diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan permohonan penyerahan Tahap I kepada Wali Kota melalui kepala DPMPTSP, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 2. fotocopy Akta Pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan/permukiman dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
 3. daftar dan gambar rencana induk dan/atau rencana tapak yang menjelaskan sarana, jumlah, lokasi, ukuran dan luasan sarana yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota;
 4. surat pelepasan hak atas tanah sarana dari pengembang kepada Pemerintah Kota;
 5. sertifikat tanah asli atas nama Pemerintah Kota yang peruntukannya sebagai sarana yang akan diserahkan, sebagai berikut:
 - a. untuk tanah perumahan yang berasal dari Sertifikat Hak Milik agar pengembang menyatukan sisa tanahnya menjadi sertipikat Prasarana, Sarana, dan Utilitas;

- b. sertipikat induk Hak Guna Bangunan Perumahan yang diserahkan kepada Pemerintah Kota harus sudah dipecah ke kavling efektif terlebih dahulu oleh pengembang, kemudian Hak Guna Bangunan Induk disertipikatkan atas nama Pemerintah Kota.
6. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 5 belum selesai, maka penyerahan tersebut diserahkan dengan bukti pendaftaran hak atas tanah di kantor pertanahan kota depok atas biaya pengembang dan peta bidang lahan yang diperuntukkan bagi PSU;
 7. daftar dan gambar rencana induk dan/atau rencana tapak yang menjelaskan lokasi, jenis, luasan dan ukuran prasarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota.
- b. Kepala DPMPTSP paling lambat 2 (dua) hari kerja harus sudah mendistribusikan permohonan penyerahan Tahap I kepada Bidang pada Sekretariat Tim Verifikasi sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. berkas sebagaimana dimaksud pada huruf b dipindai oleh bidang kemudian dibagikan kepada sekretariat tim verifikasi melalui email;
 - d. setelah email sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima oleh sekretariat tim verifikasi, sekretariat tim verifikasi mengkoordinasikan berkas dimaksud kepada tim verifikasi;

- e. dalam Pembahasan internal sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibahas mengenai kelengkapan berkas administrasi PSU;
- f. Tim Verifikasi tidak diperkenankan untuk mengundang Pemohon dalam pembahasan internal sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Kepala DPMPTSP mendistribusikan berkas permohonan penyerahan PSU kepada Bidang, bidang harus sudah menjadwalkan Rapat Pembahasan I bersama Tim Verifikasi dan Tim Teknis Perizinan Pembangunan;
- h. dalam rapat pembahasan I sebagaimana dimaksud pada huruf f, juga dibahas mengenai permohonan perizinan pembangunan perumahan dan pemukiman;
- i. apabila dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf f masih ditemukan kekurangan berkas atau ada sesuatu yang harus dikonfirmasi kepada pemohon maka Tim Verifikasi melalui Bidang dapat memanggil pemohon;
- j. Tim Verifikasi dapat melaksanakan Peninjauan Lapangan;
- k. dalam peninjauan lapangan Tim Verifikasi melaksanakan:
 - 1. inventarisasi PSU sesuai permohonan penyerahan PSU;
 - 2. melakukan verifikasi dan evaluasi kesesuaian antara berkas administrasi dengan fisik sarana;

3. melakukan verifikasi dan evaluasi Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Sarana yang diserahkan.
- l. apabila luas PSU berdasarkan hasil verifikasi luasannya kurang dari rencana tapak (site plan) yang telah disetujui, maka pengembang wajib menyediakan lahan pengganti yang setara dengan PSU yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok;
 - m. setelah peninjauan lapangan dan apabila berkas administrasi PSU dan fisik sarana telah lengkap dan/atau sesuai dan dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi, maka Tim Verifikasi menyiapkan:
 1. konsep perjanjian antara pengembang dengan Pemerintah Kota tentang penyerahan prasarana dan utilitas;
 2. konsep surat kuasa dari pengembang kepada Pemerintah Kota tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Kota untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa prasarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota;
 3. konsep Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Sarana diserahkan;

4. konsep berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas yang akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman atas nama Wali Kota:
- n. berita acara serah terima sarana sebagaimana dimaksud pada huruf m angka 3, paling sedikit memuat :
 1. identitas para pihak yang melakukan serah terima;
 2. rincian sarana, jumlah, lokasi, ukuran dan luasan obyek yang akan diserahkan, wajib diukur oleh kantor pertanahan Kota Depok untuk dilakukan pemecahan sertifikat bidang tanahnya.
 - o. berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf n angka 3, paling sedikit memuat :
 1. identitas para pihak yang melakukan serah terima;
 2. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan;
 3. jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana dan utilitas.
 - p. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf m telah selesai dibuat, selanjutnya Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman selaku sekretaris Tim Verifikasi menyiapkan konsep laporan kepada Wali Kota mengenai pelaksanaan penelitian terhadap berkas permohonan penyerahan tahap I guna ditandatangani Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi;

- q. laporan yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf p, disampaikan kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan;
- r. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf n dan huruf q telah selesai dibuat, selanjutnya dilakukan penandatanganan :
 - 1. perjanjian antara Wali Kota dengan Pimpinan Pengembang tentang penyediaan dan penyerahan fisik prasarana dan utilitas;
 - 2. surat kuasa tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Kota untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana dan utilitas oleh Pengembang dan Wali Kota;
 - 3. Berita Acara Serah Terima Sarana dan Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana dan Utilitas oleh Wali Kota dan Pimpinan Pengembang.
- s. Perjanjian dan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf r angka 1 dan angka 2 merupakan lampiran Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b;
- t. dalam Rapat Pembahasan II yang diselenggarakan oleh Bidang, Tim Verifikasi menyerahkan berita acara serah terima sarana beserta lampiran-lampirannya dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas beserta lampiran-lampirannya.

- (2) Kepala DPMPTSP dapat menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan setelah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t.
- (3) Apabila terdapat Perizinan Pembangunan yang ditolak maka proses permohonan penyerahan PSU dihentikan.

Bagian Ketiga

Penyerahan Tahap II

Pasal 9

- (1) Pada Penyerahan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, prasarana dan utilitas yang akan diserahkan :
 - a. harus sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi yang ditentukan oleh Pemerintah Kota;
 - b. harus sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Kota;
 - c. telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya pembangunan.
- (2) Pemohon mengajukan permohonan penyerahan Tahap II kepada Wali Kota melalui Tim Verifikasi, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut ;
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. fotocopy Akta Pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan/permukiman dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;

- c. fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. fotocopy sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota;
- e. daftar dan gambar rencana tapak yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota;
- f. fotocopy Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana dan Utilitas;
- g. fotocopy akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pemohon/Pengembang kepada Pemerintah Kota.

Pasal 10

- (1) Wali Kota menugaskan kepada Tim Verifikasi untuk memproses permohonan penyerahan Tahap II sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi menugaskan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman selaku sekretaris Tim Verifikasi, yang kemudian dilaksanakan oleh Sekretariat untuk mendistribusikan berkas permohonan kepada anggota Tim Verifikasi guna dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD terkait.
- (3) Tim Verifikasi mengundang Pemohon untuk melakukan pemaparan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan dalam bentuk rincian.

- (4) Apabila pada saat rapat pembahasan bersama Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat persyaratan yang belum sesuai maka Pemohon harus segera melengkapi dan/atau menyesuaikan dengan hasil rapat bersama Tim Verifikasi.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Pemohon kepada sekretaris Tim Verifikasi.

Pasal 11

- (1) Tim Verifikasi melakukan peninjauan lapangan dalam rangka pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik terhadap prasarana dan utilitas yang akan diserahkan.
- (2) Dalam peninjauan lapangan, PD teknis yang menjadi anggota Tim Verifikasi melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kesesuaian fisik prasarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selanjutnya sekretaris Tim Verifikasi mengundang Tim Verifikasi dan Pengembang, guna :
 - a. pembahasan secara teknis mengenai hasil peninjauan lapangan yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Kota;
 - b. penyiapan Konsep Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Prasarana dan Utilitas yang diserahkan;
 - c. penyiapan Konsep Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas;

- d. pembahasan terhadap hal-hal lain yang dianggap perlu terkait penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Kota.
- (4) Apabila prasarana dan utilitas yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Kota belum sesuai dengan persyaratan, maka Pengembang wajib melakukan perbaikan dengan menyesuaikan persyaratan yang telah ditentukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan peninjauan lapangan.
- (5) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali.

Pasal 12

- (1) Setelah prasarana dan utilitas yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Kota sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Prasarana dan Utilitas yang diserahkan antara Tim Verifikasi dan Pengembang.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Tim Verifikasi menyiapkan Konsep Laporan Tim Verifikasi tentang hasil pemeriksaan dan penilaian fisik terhadap penyerahan prasarana dan utilitas yang diajukan guna ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi.

- (3) Laporan Tim Verifikasi tentang hasil pemeriksaan dan penilaian fisik terhadap penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan dengan dilampiri Konsep Keputusan Wali Kota tentang penyerahan fisik Prasarana dan Utilitas yang diterima.
- (4) Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas antara Wali Kota dengan Pimpinan Perusahaan/Pengembang.
- (5) Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas, dilampiri :
 - a. Daftar dan gambar rencana induk dan tapak yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana dan utilitas yang diserahkan;
 - b. Berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana dan utilitas yang diserahkan;
 - c. Surat pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana dan utilitas oleh pengembang kepada Pemerintah Kota;
 - d. Asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana dan utilitas yang akan diserahkan pada Pemerintah Kota;
 - e. Dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf d belum selesai, maka penyerahan tersebut diserahkan dengan bukti pendaftaran hak atas tanah di kantor pertanahan kota Depok atas biaya pengembangan.

Pasal 13

Tata cara pasca penyerahan PSU, meliputi :

- a. Wali Kota menyerahkan PSU kepada PD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan PSU dilaksanakan;
- b. Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas PSU ke dalam daftar barang milik daerah (DBMD);
- c. PD yang menerima aset PSU melakukan pencatatan ke dalam daftar barang milik pengguna (DBMP); dan
- d. PD yang menerima aset PSU menginformasikan kepada warga pemilik perumahan mengenai PSU yang sudah diserahkan disertakan oleh pengembang.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota berwenang untuk melakukan pengelolaan PSU yang telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta dan masyarakat dalam mengelola prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kota melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeliharaan fisik dan pendanaan PSU menjadi tanggung jawab pengelola.
- (4) Pengelola PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat merubah peruntukan PSU.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota dapat memanfaatkan PSU.
- (2) Setelah penyerahan PSU tahap I, apabila masyarakat mengajukan permohonan pemanfaatan PSU untuk sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok, maka apabila persyaratan pemanfaatan PSU telah terpenuhi, Pemerintah Kota dapat memberikan izin pemanfaatannya.
- (3) Pemanfaatan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.
- (4) Warga perumahan dapat memanfaatkan PSU disesuaikan dengan rencana induk dan/atau rencana tapak dan atas izin Pemerintah Kota.
- (5) Pemanfaatan PSU berdasarkan azas kepentingan warga pemilik perumahan.

Pasal 16

Perubahan fungsi PSU dapat dilakukan sepanjang memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:

- a. Perubahan kondisi alam;
- b. *Force majeure* (bencana alam);
- c. Program Pemerintah Daerah Kota; atau
- d. Persetujuan warga.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan PSU sebelum penyerahan menjadi tanggungjawab pengembang.

- (2) Pemeliharaan PSU setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- (3) Pemeliharaan PSU yang bersifat tertutup menjadi tanggung jawab warga pemilik perumahan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal PSU ditelantarkan/tidak dipeliharanya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Kota, maka Pemerintah Kota menyampaikan surat permintaan kepada pengembang untuk memperbaiki/memelihara PSU dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kota.
- (2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaiki atau memelihara namun mau menyerahkan PSU maka ditempuh sebagai berikut :
 - a. Pengembang membuat surat pernyataan tidak sanggup memelihara PSU dengan melampirkan bukti pailit berupa putusan pailit oleh majelis hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri;
 - b. Pengembang mengajukan permohonan penyerahan kepada pemerintahan kota melalui mekanisme yang berlaku.
- (3) Dalam hal pengembang tidak memberikan jawaban surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama tenggang waktu satu bulan maka Pemerintah Kota menyampaikan surat peringatan kepada pengembang untuk meneruskan PSU tersebut.
- (4) Surat peringatan sebagaimana di maksud pada ayat (3) disampaikan sebanyak tiga kali masing-masing jangka waktu satu bulan.

- (5) Apabila setelah diberikan peringatan tiga kali namun tidak diindahkan maka Pemerintah Kota membuat Berita Acara pengambilan PSU secara sepihak.
- (6) Jika dalam 1 (satu) bulan surat kedua pengembang juga tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Kota menyampaikan surat permintaan yang ketiga dan akhirnya kepada pengembang untuk menyerahkan PSU kepada pemerintah.
- (7) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan surat ketiga pengembang juga tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat permintaan sebagai yang dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Kota menetapkan bahwa pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara PSU yang dimaksud dan pemerintah berhak mengambil alih PSU tanpa pelepasan hak dari pengembang.
- (8) Pemerintah Kota membuat berita acara serah terima fisik dan akan diganti sebagai dasar bagi pengelola barang milik daerah dalam melakukan pencatatan ke dalam daftar barang milik daerah.
- (9) Wali Kota menyerahkan prasarana dan sarana yang diserahkan oleh pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PD yang berwenang memperoleh dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud.
- (10) Pemerintah Kota memperbaiki/memelihara PSU dimaksud berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penetapan tidak sanggup sebagaimana yang dimaksud ayat (5).

- (11) Penyerahan prasarana dan sarana kepada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang penetapan status penggunaan.
- (12) PD yang menerima aset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam daftar barang milik Negara.
- (13) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan dasar oleh Pemerintah Kota dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Depok.

Pasal 19

- (1) Dalam hal prasarana dan sarana diterlantarkan/tidak dipelihara serta pengembang tidak diketahui kedudukannya dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Kota, maka warga membuat surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dijadikan dasar oleh Pemerintah Kota dalam pembuatan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.
- (2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat di ketahui dari tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana dan sarana yang telah disampaikan oleh Wali Kota dan setelah diumumkan dalam media massa/*website* Pemerintah Kota/papan pengumuman masyarakat tentang pelaksanaan kewajiban pengembang untuk menyerahkan prasarana dan sarana di maksud.

- (3) Dalam hal pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya, belum melakukan serah terima administrasi dan atau tidak memiliki surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan, Wali Kota melalui Tim Verifikasi membuat berita acara perolehan PSU.
- (4) Dalam hal PSU sudah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor sebelum berdirinya Kota Depok, namun Pemerintah Kabupaten Bogor tidak memiliki bukti administrasi serah terima PSU dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Bogor maka PSU dimaksud diproses sebagai dimaksud ayat (3).
- (5) Wali Kota melalui Tim Verifikasi membuat pernyataan aset tanah PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Depok.
- (6) Wali Kota menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada PD yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud.
- (7) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Penggunaan.
- (8) PD yang menerima aset prasarana, sarana dan utilitas melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP).

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Wali Kota melalui PD yang membidangi perumahan dan permukiman melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan kewajiban pengembang dalam menyerahkan PSU pada perumahan dan permukiman.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pendataan terhadap pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan perumahan dan permukiman;
 - b. penagihan prasarana, sarana dan utilitas kepada pengembang perumahan dan permukiman yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas;
 - c. pemberian teguran kepada pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman; dan/atau
 - d. penerapan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (3) Pendataan terhadap pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan pada perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dengan dibantu oleh Camat dan Lurah.
- (4) Penagihan prasarana, sarana dan utilitas dan pemberian teguran kepada pengembang perumahan dan permukiman yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman.

- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai tata cara pengenaan sanksi administratif pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (6) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Untuk PSU yang telah selesai dibangun lebih dari 5 (lima) tahun dapat langsung diserahkan kepada Pemerintah Kota setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Untuk PSU yang telah selesai dibangun kurang dari 5 (lima) tahun tetapi telah lebih dari 1 (satu) tahun dapat diserahkan kepada Pemerintah Kota secara administrasi dan fisik dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Untuk PSU yang masih dalam tahap penyelesaian, tata cara penyerahannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (4) Untuk PSU yang ditinggalkan pengembang, Wali Kota melalui pejabat yang ditunjuk membuat berita acara perolehan PSU.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Pembangunan Ruko/Rukan yang diperuntukan kepentingan pribadi dan tidak untuk diperjualbelikan, agar pemilik Ruko/Rukan membuat surat pernyataan secara tertulis yang dibubuhi tanda tangan di atas materi 6.000,- dan di catat di notaris.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 25 November 2019
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 25 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 68

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005